

PENTAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN 2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 93/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PENTAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPR ACEH DAN DPR KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI WILAYAH PROVINSI ACEH.

ABSTRAK : Bahwa penetapan Dapil dan alokasi kursi masing-masing Dapil Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 29 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2013 tentang tata cara penetapan Dapil dan alokasi kursi setiap Dapil Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, menyatakan bahwa Dapil dan alokasi kursi setiap Dapil Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Tahun 2014 ditetapkan oleh KPU.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010, menyatakan bahwa Keputusan KPU adalah keputusan atau kebijakan yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu; bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang penetapan Dapil dan alokasi kursi setiap Dapil Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana diubah ketiga kali dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 689); Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013; Keputusan KPU Nomor 08/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 15 Januari 2013; Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/1056/SJ tanggal 27 Maret 2012; Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135/3566/SJ tanggal 14 September 2012; Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/418/PMD tanggal 13 Januari 2012; Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 470/5022/SJ dan Nomor 114/BA/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012; Putusan Rapat Pleno KPU tanggal 8 Maret 2013.

Dalam Keputusan KPU Nomor 93/Kpts/KPU/Tahun 2013 diatur tentang :

Perkiraan Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Setiap Dapil Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 di wilayah Provinsi Aceh; Penetapan Dapil dan alokasi kursi setiap Dapil Anggota DPRD Provinsi Aceh dalam Pemilu Tahun 2014; Penetapan Dapil dan alokasi kursi setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh dalam Pemilu Tahun 2014; Peta Dapil Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA; Penetapan jumlah Penduduk terinci untuk setiap Kabupaten/Kota dan Kecamatan di seluruh wilayah Provinsi Aceh berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) dari Menteri Dalam Negeri; Perubahan jumlah penduduk dalam Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2I sebagaimana dimaksud DIKTUM KELIMA, yang mempengaruhi perubahan jumlah kursi, Dapil dan alokasi kursi setiap Dapil Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, dilakukan setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Maret 2013.
- Lampiran 31 halaman.